



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2002 Nomor 1 Seri B Nomor 1, maka agar Peraturan Daerah tersebut dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 53 Seri D Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2002 Nomor 1 seri B Nomor 1);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung .
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung .
4. Keputusan adalah Keputusan Gubernur Lampung .
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Lampung .

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Lampung yang selanjutnya disingkat UPTD .
7. Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah Kantor Pelayanan STNK, PKB/BBN-KB dengan SWDKLLJ.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak .
10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran .
11. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut PKB, adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor .
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
14. Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SPPKB adalah surat pemberitahuan yang diberikan kepada wajib pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran pajaknya.
15. Isi Silinder adalah isi ruangan yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
16. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun Perakitan.
17. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
19. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Propinsi Lampung.

BAB II

OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak dan berdomisili dan atau beroperasi dalam wilayah Propinsi Lampung.
- (2) Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penguasaan dan kepemilikan terhadap :
 - a. kendaraan bermotor dengan berbagai jenis yang berada dan telah terdaftar di dalam wilayah Propinsi Lampung;
 - b. kendaraan bermotor berupa kereta gandeng bak terbuka jenis trailer dan semi trailer; dan
 - c. kendaraan bermotor berupa alat-alat berat atau besar yang khusus dipergunakan di kompleks-kompleks perkebunan, kawasan pelabuhan dan kawasan industri.
- (3) Jenis-jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) butir a, digolongkan sebagai berikut :
 - a. Mobil penumpang dengan type Sedan, Sedan Station Wagon, Minibus, Jeep, Bemo dan kendaraan bermotor yang sejenis;
 - b. Mobil penumpang dengan type Bus, Mikro Bus dan kendaraan bermotor yang sejenis;
 - c. Mobil barang atau pengangkut beban dengan type Truck, Pick-up, Delivery Van, Double Cabin, Dump Truck, Truck Tanki dan kendaraan bermotor yang sejenis;
 - d. Kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar dengan type Back hare, Tractor, Forklift, Steerloader dan kendaraan sejenis yang tergolong ke dalam alat-alat berat dan atau alat-alat besar;
 - e. Sepeda motor dengan type sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga dan scooter.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh :
 - a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
 - b. Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik;
 - c. Pabrikasi atau importir dan show room yang semata-mata untuk dipamerkan dan atau dijual dan tidak digunakan dalam lalu lintas bebas; dan
 - d. TNI dan POLRI untuk kepentingan dinas operasional, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikuasai oleh yayasan dan lembaga usaha binaannya.
- (2) Yang termasuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) butir a, adalah kendaraan bermotor yang dikuasai dan atau dimiliki :

- a. Dinas/Instansi Pemerintah yang berasal dari bantuan/sumbangan pihak ketiga dan telah terdaftar sebagai barang inventaris dan biaya operasionalnya dianggarkan dalam DIK/DIP Dinas/Instansi yang bersangkutan;
- b. Kendaraan yang didanai APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten / Kota maupun dana bantuan luar negeri, telah terdaftar dan biaya operasionalnya dianggarkan dalam DIP Departemen/Instansi yang bersangkutan serta digunakan bukan untuk kepentingan komersial;
- c. Dinas/Instansi Pemerintah maupun swasta untuk kendaraan bermotor yang menurut fungsinya dipergunakan sebagai Pemadam Kebakaran; dan
- d. Negara bagi kendaraan bermotor yang telah dibuktikan dengan surat penyegelan dan atau surat pernyataan untuk kepentingan tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

Pasal 5

- (1) Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (2) Orang pribadi atau badan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat digolongkan :
 - a. Pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan hak kepemilikannya;
 - b. Orang atau Badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor;
 - c. Ahli Waris, dapat berupa orang atau badan yang ditunjuk dengan surat wasiat/keputusan pengadilan atau ditunjuk berdasarkan kesepakatan yang mewariskan; dan
 - d. Pengurus atau kuasa hukum bagi badan atau organisasi.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah harga jual sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

- (4) Dalam hal kendaraan bermotor belum tercantum dalam tabel sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, nilai jual kendaraan bermotor serta bobot sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Gubernur memberikan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk menetapkan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

Pasal 7

Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut :

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum; dan
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 8

Cara perhitungan pajak atau besarnya pokok pajak adalah dengan mengalikan hasil perkalian nilai jual kendaraan bermotor dengan bobot sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

Pasal 9

Apabila dalam perhitungan pajak atau besarnya pokok pajak terdapat nilai pecahan desimal dibawah Rp.50,- (lima puluh rupiah) dibulatkan ke atas dan pecahan desimal diatas Rp.50,- (lima puluh rupiah) dibulatkan ke atas menjadi Rp. 100,- (seratus rupiah).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah wilayah Propinsi Lampung.

BAB V

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PKB

Pasal 11

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan sebagai penanggungjawab pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dibantu oleh Kepolisian Daerah dan Perusahaan Asuransi Kerugian yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk :
- Melaksanakan pendataan dan pendaftaran kendaraan bermotor;
 - Menetapkan pokok pajak;
 - Mengaudit pembayaran wajib pajak yang telah disetor pada Kas Daerah;
 - Melaksanakan tagihan pajak kepada wajib pajak yang tidak menyetor pajak;
 - Menyetorkan hasil penerimaan pajak dalam waktu 1 x 24 jam ke Kas Daerah; dan
 - Melakukan tugas-tugas lain dari Gubernur yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pemungutan dan pengelolaan PKB.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan pemungutan PKB, sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Kepala Dinas Pendapatan setelah memperoleh persetujuan Gubernur, dapat bekerjasama dengan Instansi lain untuk efisiensi dalam pelaksanaan tugas atau bekerjasama dengan Kepolisian Daerah dan Perusahaan Asuransi Kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk melakukan sosialisasi dan razia kendaraan bermotor yang berhubungan dengan PKB.

BAB VI

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

Pasal 12

- Jumlah pajak yang terutang harus disetorkan oleh Wajib Pajak pada Kas Daerah melalui Bank persepsi yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD.
- Pelaksanaan penyetoran pajak dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 13

- Masa Pajak ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut ke depan yang merupakan tahun pajak terhutang mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan karena alasan tertentu, besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- Bagian dari bulan melebihi 15 (lima belas) hari dari bulan berjalan dihitung selama 1 (satu) bulan penuh kecuali kendaraan bermotor tersebut disegel.

Pasal 14

- (1) Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD di Kantor Bersama SAMSAT.
- (2) SPTPD dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Setiap wajib pajak yang melakukan perubahan fungsi atau melakukan ganti mesin wajib mendapat rekomendasi dari pihak Kepolisian dan terhadap perubahan bentuk fisik kendaraan bermotor wajib mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Propinsi Lampung.
- (4) Tenggat waktu penyampaian SPTPD, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan kendaraan bermotor dalam hal penguasaan dan pemilikan kendaraan bermotor, yaitu :
 - 1) Kendaraan bermotor yang berasal dari dealer/sub dealer dihitung berdasarkan tanggal faktur;
 - 2) Kendaraan bermotor yang berasal dari hasil pelelangan dihitung berdasarkan tanggal risalah lelang;
 - 3) Kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Negara, dihitung berdasarkan batas akhir sebagaimana yang ditetapkan dalam surat perjanjian dan tanggal pelunasannya (kwitansi/bukti setor lunas);
 - 4) Kendaraan bermotor yang berasal dari warisan berdasarkan tanggal kematian pewaris, yang dikeluarkan oleh Camat dan Kelurahan/Kepala Desa setempat;
 - 5) Kendaraan bermotor yang berasal dari hibah dihitung berdasarkan tanggal penyerahan yang dikuatkan dengan surat hibah dan diketahui Kelurahan setempat;
 - 6) Kendaraan bermotor yang berasal dari Dump TNI/POLRI dihitung berdasarkan tanggal surat keputusan dump;
 - 7) Kendaraan bermotor yang telah rubah fungsi, perubahan bentuk dan ganti mesin dihitung berdasarkan tanggal surat keterangan perubahan bentuk dari bengkel, karoseri, surat keterangan perubahan bentuk dan fungsi dari Dinas Perhubungan dengan dilengkapi kwitansi pembelian/penyerahan mesin.
 - b. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak bagi kendaraan bermotor yang telah dimiliki atau dikuasai.
 - c. 30 (tiga puluh) hari untuk kendaraan bermotor pindahan dari luar Daerah dihitung sejak tanggal fiskal antar Daerah.

Pasal 15

- (1) Apabila kewajiban menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 14 tidak dipenuhi tepat pada waktunya maka dikenakan tambahan biaya administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terhutang.

- (2) Untuk pajak terhutang pada masa pajak tahun-tahun yang lalu belum ditetapkan, dikenakan tambahan administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) untuk setiap tahun dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (3) Keputusan ini.
- (3) Apabila tanggal jatuh tempo pajak berakhir pada hari Minggu atau hari Libur Nasional, maka pajak dapat didaftarkan dan dilunasi 1 (satu) hari setelah hari Minggu atau hari Libur Nasional dan tidak dikenakan denda.

BAB VIII

KETETAPAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 14 Keputusan ini ditetapkan besarnya PKB dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).
- (2) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan sebagaimana mestinya maka besarnya pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 17

- (1) Jika ternyata PKB kurang dibayar sebagai akibat pengisian SPTPD yang salah, maka pajak yang kurang dibayar ditagih dengan tagihan susulan dengan menerbitkan SKPD sebelum lewat 5 (lima) tahun dari awal masa pajak yang terhutang, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, walaupun sudah lewat 5 (lima) tahun dapat ditagih.
- (2) Ketentuan pajak ditetapkan menurut ayat (1) Pasal ini dikenakan tambahan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang kurang dibayar.
- (3) Gubernur berwenang mengurangkan atau membatalkan baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berdasarkan kehilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

Pasal 18

- (1) Bagi pemilik/pemegang kendaraan bermotor yang pindah keluar Daerah dapat mengajukan restitusi kelebihan pajaknya di Daerah asalnya.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan restitusi secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Propinsi dengan tembusan Biro Keuangan atas kelebihan pembayaran pajak karena berkurangnya masa pajak atau karena kelebihan penetapan dari yang semestinya.
- (3) Permohonan restitusi dimaksud ayat (2) Pasal ini harus memuat alasan-alasan serta dilampiri foto copy nota perhitungan pajak yang bersangkutan.

- (4) Pemberian restitusi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Propinsi.
- (5) Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung dapat mengajukan surat permohonan pembayaran kelebihan pajak (SPPD) kepada Gubernur Cq. Biro Keuangan dengan melampirkan foto copy dan asli Surat Keputusan restitusi yang telah diterbitkan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) PKB dibayar lunas sekaligus untuk masa 12 (dua belas) bulan kedepan sejak pendaftaran atau selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo masa pajak.
- (2) Pembayaran dilakukan dikantor bersama SAMSAT sesuai domisili Objek/Subjek Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur, kecuali untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar dilaksanakan di luar mekanisme SAMSAT.
- (3) Setiap keterlambatan pembayaran melampaui jatuh tempo yang ditetapkan dalam masa pajak/SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan keterlambatan, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak terhutangnya pajak, setelah dikenakan 24 bulan, untuk perhitungan keterlambatan selanjutnya tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban melunasi pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan SKPD, maka dapat di terbitkan STPD.
- (2) STPD dimaksudkan ayat (1) pasal ini harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal penerimaan oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melunasi pajaknya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka pajak kendaraan bermotornya akan ditagih dengan menggunakan surat paksa.
- (4) Apabila surat paksa sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tidak diindahkan, maka kendaraan bermotor tersebut dapat disita dan atau dilelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bentuk dan isi STPD, Surat Paksa, Surat Sita sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, V dan VI Keputusan ini.

Pasal 21

- (1) Surat Pedataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor (SPPKB) di sampaikan kepada wajib pajak selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pajaknya.

- (2) Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan kendaraannya pada jatuh tempo maka kepadanya di berikan surat peringatan.
- (3) Apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak diindahkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak diterima surat peringatan tersebut maka kepadanya diberikan surat teguran.
- (4) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini belum diindahkan maka diterbitkan surat paksa.
- (5) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya surat paksa tidak diindahkan maka dapat dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang di tunjuk paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPLB, SKPDN di terima.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan-alasan yang jelas dan rasional.

Pasal 23

- (1) Gubernur dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat keberatan disampaikan oleh Wajib Pajak, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Gubernur menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah jumlah pajak yang terhutang.
- (3) Apabila melampaui jangka waktu dimaksud ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Gubernur tidak memberikan keputusan, maka dianggap telah diterima.

Pasal 24

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak atas keputusan yang ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal keputusan di tetapkan menurut cara yang ditentukan dalam peraturan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

BAB XI

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 25

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, berupa pengurangan atau pembebasan baik terhadap pokok pajak maupun dendanya.
- (2) Kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai Ambulance dan mobil jenazah dapat diberikan pembebasan dan atau keringanan pajak yang nyata-nyata kendaraan dimaksud digunakan sebagai Ambulance/Mobil Jenazah untuk kepentingan sosial dan tidak dikomersialkan dan dicantumkan dalam permohonan Kepada Gubernur.
- (3) Pembebasan pokok pajak dapat juga diberikan terhadap kendaraan yang :
 - a. Disegel/disita oleh Negara.
 - b. Afkir.
 - c. Musnah/hilang
- (4) Pengajuan permohonan dan atau pembebasan pajak dilakukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan dengan mengemukakan alasan-alasan yang jelas serta melampirkan :
 - a. Untuk Ambulance dan Pemadam kebakaran surat keterangan dari Dinas Perhubungan.
 - b. Untuk kendaraan yang disegel/disita dengan melampirkan surat segel/sita dari instansi yang berwenang.
 - c. Terhadap kendaraan afkir, Surat Keterangan Afkir dari Dinas Perhubungan untuk kendaraan roda 4 (empat), keterangan Kelurahan/Desa dan diketahui Kepolisian setempat untuk kendaraan roda 2 (dua).
 - d. Terhadap kendaraan bermotor yang telah hilang/musnah dilampiri surat keterangan dari Kepolisian setempat.
 - e. Terhadap kendaraan bermotor yang tidak dipergunakan/rusak berat dapat dibebaskan PKBnya apabila dokumen kendaraan BPKB dan STNK diserahkan kepada Ditlantas Polda dan bukti penyerahannya dilampirkan.

Pasal 26

- (1) Gubernur melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas untuk memberikan keringanan PKB, pembebasan, pengurangan dan penghapusan.
- (2) Pengurangan pokok pajak/denda pajak dapat diberikan terhadap kendaraan bermotor yang mengalami :
 - a. Rusak Berat;
 - b. Rusak ringan;
 - c. Keterlambatan pengurusan diluar kesalahan wajib pajak; atau
 - d. Keterlambatan kendaraan bermotor dari luar daerah yang keterlambatannya disebabkan proses mutasi.

- (3) Permohonan keringanan dapat diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya surat keterangan pajak dengan melampirkan data-data antara lain :
 - a. Untuk roda 4 (empat) surat keterangan bengkel yang disahkan Dinas Perhubungan Propinsi Lampung;
 - b. Untuk roda 2 (dua) surat keterangan bengkel yang disahkan Kelurahan/Desa setempat.
- (4) Apabila ada keraguan dari bukti-bukti yang diajukan tersebut, maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan oleh aparat UPTD.

Pasal 27

- (1) Terhadap kendaraan bermotor afkir atau musnah dapat dihapuskan dari obyek pajak.
- (2) Tata cara penghapusan objek pajak diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan, Kepala Dinas Pendapatan dapat menggunakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 29

Biaya Operasional pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 Mei 2004

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

dto

TURSANDI ALWI

diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 Mei 2004

Sekretaris Daerah Propinsi Lampung,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH *rs*

Pembina Utama Madya
NIP. 460012966

LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004 NOMOR No. 12
SERI B No. 1